



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDI MULYANTO GONDES Bin SUTRISNO**
Tempat Lahir : Purwodadi Dalam Tanjung Bintang
Tanggal Lahir : 10 Mei 1978
Umur : 36 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Purwodadi Dalam Blok II Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

‘Putusan. No. 62/Pid.B/2015/PN Gns. Halaman 1 dari 30



Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM- 29/GS /02/2015** tertanggal **Februari 2015**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa EDI MULYANTO GONDES Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI MULYANTO GONDES Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt TS 120 warna hitam No. Pol BE 9130 UE yang telah dirubah dengan No. Pol BE 4624 AE di pakai dalam perkara lain ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EDI MULYANTO GONDES Bin SUTRISNO bersama RONI (belum tertangkap), SUPRI (belum tertangkap), saksi EKO SUMARLIN Bin SURIP (diajukan dalam perkara terpisah) dan saksi AGUS JUMANTO Bin SARUJO (diajukan dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2014 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2014, bertempat didesa Kurungan Nyawa Kec.Gedung Tataan Kab.Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili perkaranya, telah membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit mobil R4 Mitsubishi Pick Up TS 120 warna hitam Nomor Polisi BE 9130 UE milik saksi korban Suwandi Bin Suparno, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2014 sekira jam 09.00 Wib saksi Agus Jumanto menelpon saksi Eko Sumarlin dan minta tolong untuk dicarikan mobil Pickup untuk usaha karet, selang 3 (tiga) hari kemudian saksi Eko Sumarlin menelpon saksi Agus Jumanto supaya datang kerumahnya, setelah sampai dirumah saksi Eko Sumarlin menanyakan kepada saksi AGUS JUMANTO “ kamu mau beli mobil punya duit berapa GUS” dijawab AGUS “ saat ini hanya mempunyai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kalau kurang mau jual kalung milik istri saksi Agus Jumanto 30 gram, saksi Eko Sumarlin jawab” ya nanti saya carikan mobil Pickup”. Sekira jam 19.00 wib saksi Eko Sumarlin datang kerumah terdakwa menanyakan “ada mobil Pickup mau dijual nggak” dijawab terdakwa “ada tapi mobil L300” saksi Eko Sumarlin menanyakan kembali “ mobil itu tahun berapa dan warna apa “ lalu dijawab terdakwa “ tahun 1982 warna putih polos” selanjutnya saksi Eko Sumarlin menanyakan kembali “Apakah dilengkapi dengan surat-surat” terdakwa menjawab” ya mobil itu lengkap, sambil menunjukkan foto mobil tersebut dari handphone dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Eko Sumarlin meminta terdakwa mengirimkan foto mobil L300 tersebut ke handphone saksi Eko Sumarlin untuk diperlihatkan kepada saksi Agus Jumanto, setelah 2 (dua) hari kemudian saksi Eko Sumarlin menelpon saksi Agus Jumanto untuk menemuinya dirumah, selang beberapa jam kemudian saksi Agus Jumanto sampai dirumah saksi Eko Sumarlin lalu menunjukkan foto mobil L300 yang didapat dari terdakwa, kemudian saksi Agus Jumanto tidak mau dengan

‘Putusan. No. 62/Pid.B/2015/PN Gns. Halaman 3 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dikarenakan tahunnya tua, selanjutnya saksi Eko Sumarlin menelpon terdakwa kembali menanyakan “ada mobil lain tidak” lalu dijawab terdakwa, ada yaitu mobil Colt TS tahun 2012 warna hitam”, lalu saksi Eko Sumarlin menanyakan pada terdakwa “ apakah surat-suratnya lengkap” lalu dijawab “ ada tetapi surat sebelah”, selanjutnya saksi Eko Sumarlin menjawab ya, sudah nggak apa-apa dan kapan bisa lihat mobil itu, dijawab terdakwa, “Besok malam bisa” selanjutnya saksi Eko Sumarlin menanyakan lagi “berapa harga mobil tersebut? “ dijawab terdakwa harga mobil tersebut Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah itu saksi Eko Sumarlin menelpon saksi Agus Jumanto untuk datang kerumah, sore harinya saksi Agus Jumanto datang kerumah dan membicarakan tentang mobil Colt TS tersebut, saksi Eko Sumarlin mengatakan kepada Agus Jumanto, kalau ada mobil Colt TS tahun 2012 warna hitam surat sebelah” lalu saksi Agus menjawab “ya sudah tidak apa-apa kalau sesuai dengan kondisi mobil” dan harga mobil Colt TS tersebut Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa menelpon temannya yang bernama RONI yang mengetahui keberadaan mobil Colt TS Mitsubishi tersebut, terdakwa bersama Eko Sumarlin mengendarai mobil terdakwa meluncur kerumah RONI, selanjutnya meluncur bersama-sama ketempat lokasi keberadaan mobil Colt TS yang berada di daerah Kurungan Nyawa Gedung Tataan Kab. Pesawaran, lalu melihat mobil Colt tersebut dan langsung mengecek kondisi mobil, setelah itu Eko Sumarlin menanyakan kepada terdakwa “ yang memiliki mobil ini siapa “ lalu terdakwa EDI menjawab “ ya nanti saya tanyakan dulu kepada RONI “, setelah terdakwa menanyakan kepada RONI terdakwa memanggil Eko Sumarlin kembali dan mengatakan “ yang mempunyai mobil itu adalah SUPRI “ lalu kami menanyakan kepada RONI “ yang mana yang namanya SUPRI, “ RONI menjawab “ orangnya belum datang “.Setelah 10 menit kemudian SUPRI datang dan terdakwa menanyakan harga mobil tersebut kepada RONI “ berapa harga mobil itu” RONI menjawab “ harganya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah harga sudah deal terdakwa bersama saksi Eko Sumarlin membayar kepada saudara RONI sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah menerima uang RONI langsung pergi bersama dengan SUPRI, lalu terdakwa mencoba menghidupkan mesin mobil namun tidak hidup, akhirnya terdakwa bersama Eko Sumarlin menarik mobil Colt TS tersebut menggunakan mobil ISUZU Pahnter milik terdakwa dibawa kerumah terdakwa. Pagi harinya mobil tersebut ditarik lagi menggunakan mobil Phanter milik terdakwa ke bengkel JAMIL di Desa Wawasan Lampung Selatan, sesudah servis selesai lalu dibawa pulang oleh terdakwa dan Eko Sumarlin selanjutnya diserahkan pada saksi Agus Jumanto. Dari Penjualan mobil Colt TS Pick Up Tahun 2012 tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari RONI dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Eko Sumarlin, dan ternyata mobil yang dijual oleh terdakwa pada Eko Sumarlin selanjutnya kepada saksi Agus Jumanto adalah milik saksi korban Suwandi Bin Suparno yang hilang pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 sekira jam 06.15 WIB, sewaktu diparkir di Pasar Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EDI MULYANTO GONDES Bin SUTRISNO bersama RONI (belum tertangkap), SUPRI (belum tertangkap), saksi EKO SUMARLIN Bin SURIP (diajukan dalam perkara terpisah) dan saksi AGUS JUMANTO Bin SARUJO (diajukan dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2014 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2014, bertempat didesa Kurungan Nyawa Kec.Gedung Tataan Kab.Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili perkaranya, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa 1 (satu) unit mobil R4 Mitsubishi Pick Up TS 120 warna hitam Nomor Polisi BE 9130 UE milik saksi korban Suwandi Bin Suparno, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2014 sekira jam 09.00 Wib saksi Agus Jumanto menelpon saksi Eko Sumarlin dan minta tolong untuk dicarikan mobil Pickup untuk usaha karet, selang 3 (tiga) hari kemudian saksi Eko Sumarlin menelpon saksi Agus Jumanto supaya datang kerumahnya, setelah sampai dirumah saksi Eko Sumarlin menanyakan kepada saksi AGUS JUMANTO “ kamu mau beli mobil punya duit berapa GUS” dijawab AGUS “ saat ini hanya mempunyai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kalau kurang mau jual kalung milik istri saksi Agus Jumanto 30 gram, saksi Eko Sumarlin jawab” ya nanti saya carikan mobil Pickup”. Sekira jam 19.00 wib saksi Eko Sumarlin datang kerumah terdakwa menanyakan “ada mobil Pickup mau dijual nggak” dijawab terdakwa “ada tapi mobil L300” saksi Eko Sumarlin menanyakan kembali “ mobil itu tahun berapa dan warna apa “ lalu dijawab terdakwa “ tahun 1982 warna putih polos” selanjutnya saksi Eko Sumarlin menanyakan

‘Putusan. No. 62/Pid.B/2015/PN Gns. Halaman 5 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali “Apakah dilengkapi dengan surat-surat” terdakwa menjawab” ya mobil itu lengkap, sambil menunjukkan foto mobil tersebut dari handphone dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Eko Sumarlin meminta terdakwa mengirimkan foto mobil L300 tersebut ke handphone saksi Eko Sumarlin untuk diperlihatkan kepada saksi Agus Jumanto, setelah 2 (dua) hari kemudian saksi Eko Sumarlin menelpon saksi Agus Jumanto untuk menemuinya dirumah, selang beberapa jam kemudian saksi Agus Jumanto sampai dirumah saksi Eko Sumarlin lalu menunjukan foto mobil L300 yang didapat dari terdakwa, kemudian saksi Agus Jumanto tidak mau dengan mobil tersebut dikarenakan tahunnya tua, selanjutnya saksi Eko Sumarlin menelpon terdakwa kembali menanyakan “ada mobil lain tidak” lalu dijawab terdakwa, ada yaitu mobil Colt TS tahun 2012 warna hitam”, lalu saksi Eko Sumarlin menanyakan pada terdakwa “ apakah surat-suratnya lengkap” lalu dijawab “ ada tetapi surat sebelah”, selanjutnya saksi Eko Sumarlin menjawab ya, sudah nggak apa-apa dan kapan bisa lihat mobil itu, dijawab terdakwa, “Besok malam bisa” selanjutnya saksi Eko Sumarlin menanyakan lagi “berapa harga mobil tersebut? “ dijawab terdakwa harga mobil tersebut Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah itu saksi Eko Sumarlin menelpon saksi Agus Jumanto untuk datang kerumah, sore harinya saksi Agus Jumanto datang kerumah dan membicarakan tentang mobil Colt TS tersebut, saksi Eko Sumarlin mengatakan kepada Agus Jumanto, kalau ada mobil Colt TS tahun 2012 warna hitam surat sebelah” lalu saksi Agus menjawab “ya sudah tidak apa-apa kalau sesuai dengan kondisi mobil” dan harga mobil Colt TS tersebut Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa menelpon temannya yang bernama RONI yang mengetahui keberadaan mobil Colt TS Mitsubishi tersebut, terdakwa bersama Eko Sumarlin mengendarai mobil terdakwa meluncur kerumah RONI, selanjutnya meluncur bersama-sama ketempat lokasi keberadaan mobil Colt TS yang berada di daerah Kurungan Nyawa Gedung Tataan Kab. Pesawaran, lalu melihat mobil Colt tersebut dan langsung mengecek kondisi mobil, setelah itu Eko Sumarlin menanyakan kepada terdakwa “ yang memiliki mobil ini siapa “ lalu terdakwa EDI menjawab “ ya nanti saya tanyakan dulu kepada RONI “, setelah terdakwa menanyakan kepada RONI terdakwa memanggil Eko Sumarlin kembali dan mengatakan “ yang mempunyai mobil itu adalah SUPRI “ lalu kami menanyakan kepada RONI “ yang mana yang namanya SUPRI, “ RONI menjawab “ orangnya belum datang “.Setelah 10 menit kemudian SUPRI datang dan terdakwa menanyakan harga mobil tersebut kepada RONI “ berapa harga mobil itu” RONI menjawab “ harganya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah harga sudah deal terdakwa bersama saksi Eko Sumarlin membayar kepada saudara RONI sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah menerima

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang RONI langsung pergi bersama dengan SUPRI, lalu terdakwa mencoba menghidupkan mesin mobil namun tidak hidup, akhirnya terdakwa bersama Eko Sumarlin menarik mobil Colt TS tersebut menggunakan mobil ISUZU Panther milik terdakwa dibawa kerumah terdakwa. Pagi harinya mobil tersebut ditarik lagi menggunakan mobil Panther milik terdakwa ke bengkel JAMIL di Desa Wawasan Lampung Selatan, sesudah servis selesai lalu dibawa pulang oleh terdakwa dan Eko Sumarlin selanjutnya diserahkan pada saksi Agus Jumanto yang membeli mobil tersebut tanpa ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Dari Penjualan mobil Colt TS Pick Up Tahun 2012 tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari RONI dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Eko Sumarlin, dan ternyata mobil yang dijual oleh terdakwa pada Eko Sumarlin selanjutnya kepada saksi Agus Jumanto adalah milik saksi korban Suwandi Bin Suparno yang hilang pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 sekira jam 06.15 WIB, sewaktu diparkir di Pasar Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 480 ke-2 KUHP jo Pasal 55 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang mana keterangan saksi-saksi tersebut tidak seluruhnya dimuat dalam putusan akan tetapi hanya dimuat pokok dari keterangan tersebut, yakni sebagai berikut :

Saksi I. SUWANDI Bin SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.;

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2014 Sekira jam 06.15 WIB di Pasar Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang berhasil diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt TS 120 warna hitam No. Pol BE 9130 UE beserta STNK mobil, SIM atas nama SUWANDI, Izin bongkar muat dan Izin Usaha.;
- Bahwa pada saat sebelum hilang mobil milik saksi sedang saksi parkir di parkiran Pasar Kalirejo dan pada saat itu saksi sedang berada di dalam Pasar Kalirejo.;
- Bahwa cara pelaku adalah saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil mobil milik saksi yang di parkir Pasar Kalirejo namun kunci kontak masih ada sama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya mobil milik saksi tersebut pada saat saksi kembali dari dalam Pasar Kalirejo menuju tempat parkir dan melihat mobil milik saksi sudah tidak ada lagi di tempat parkir, kemudian saksi berusaha mencari mobil milik saksi oleh karena tidak ketemu kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan mobil milik saksi tersebut ke Polisi Sektor Kalirejo.;
- Bahwa pada saat kejadian dalam keadaan terang akan tetapi saksi tidak dapat melihat mobil yang saksi parkir di tempat parkir karena terhalang dan pada saat itu keadaan parkir mobil ada sekitar 6 (enam) mobil yang sedang parkir.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal terdakwa yang telah mengambil mobil milik saksi tersebut.;
- Bahwa saksi mengetahui mobil milik saksi sudah ketemu sekitar 10 (sepuluh) bulan setelah kehilangan mobil, saksi dihubungi oleh pihak Polisi Kalirejo yang memberitahukan bahwa mobil milik saksi yang hilang sudah ketemu dan saat ini ada di Polisi Daerah Lampung, kemudian saksi diajak untuk melihat mobil milik saksi yang hilang tersebut.;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal ciri-ciri mobil milik saksi yang telah hilang tersebut dimana pada bagian bak mobil sebelah kiri belakang ringsek karena menyerempet pohon.;
- Bahwa pada saat diperlihatkan di Polisi Daerah Lampung mobil saksi yang hilang masih dalam keadaan yang sama akan tetapi Nomor Polisinya saja yang telah berubah, selain itu ada bagian yang rusak penyok di bagian depan mobil dan copel dalam keadaan rusak.;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut saksi beli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi tinggal membayar angsuran



selama 16 (enam belas) bulan lagi dimana perbulannya saksi membayar sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian kehilangan mobil tersebut sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).;
- Bahwa kunci kontak mobil dan BPKB mobil ada di lesing semua.;
- Bahwa atas kehilangan mobil tersebut saksi sudah mendapat asuransi sebesar Rp. 37.000,000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dari pihak lesing.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak mengetahuinya.;

Saksi II. EKO SUMARLIN Bin SURIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini disebabkan terdakwa menyuruh saksi untuk mencarikan mobil gadaian.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Agus Jumanto untuk dicarikan mobil gadaian yang akan dipergunakan saksi Agus Jumanto untuk usaha karet milik saksi Agus Jumanto.;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan ada mobil merk Mitsubishi L300 tahun 1982 warna putih polos dengan harga gadaian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, kemudian saksi menghubungi saksi Agus Jumanto dengan mengatakan ada mobil merk Mitsubishi L300 tahun 1982 warna putih polos dengan harga gadaian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sambil saksi menunjukkan foto mobil tersebut, kemudian oleh saksi Agus Jumanto mengatakan mobil tersebut terlalu tua dan kemahalan, kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk mengatakan bahwa mobil tersebut tidak jadi dan minta dicarikan kembali mobil yang lain.;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa untuk dicarikan mobil gadaian dan tidak beberapa hari berselang kemudian terdakwa mendapatkan mobil gadaian di showroom mobil milik Saudara Roni (DPO) di daerah Pesawaran berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt TS 120 warna hitam yang Nomor Polisinya saksi lupa, kemudian saksi bersama dengan terdakwa menuju showroom mobil milik Saudara



Roni (DPO) dan Saudara Roni (DPO) menunjukkan mobil tersebut berada di belakang showroom.;

- Bahwa pada saat diperlihatkan mobil tersebut dalam keadaan mati dan tidak bisa dihidupkan karena dynamo staternya rusak, dan setelah disepakati harga gadaian mobil tersebut seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan setelah di carikan mekanik untuk memperbaiki mobil akhirnya mobil tersebut menyala, kemudian saksi Agus Jumanto membawa mobil tersebut kerumahnya.;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan surat-surat kendaraan tersebut kepada Saudara Roni (DPO) mengatakan kepada saksi bahwa surat-surat mobil tersebut ada pada pemilik mobil dan dijanjikan oleh Saudara Roni (DPO) akan menyerahkan surat-surat mobil tersebut setelah pemiliknya menyerahkan kepada Saudara Roni (DPO).;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada Saudara Roni (DPO) bahwa mobil tersebut merupakan mobil hasil kejahatan, dan saksi baru mengetahui mobil tersebut merupakan hasil kejahatan pada saat saksi di tangkap oleh Polisi dikarenakan saksi sedang mengendarai mobil milik saksi Agus Jumanto dan saksi pada saat itu membawa senjata tajam dan pada saat ditanyakan oleh Polisi mengenai surat-surat kepemilikan mobil dan saksi menerangkan mobil tersebut milik saksi Agus Jumanto dan pada saat itu saksi baru mengetahui bahwa mobil yang digadaikan oleh Saudara Roni (DPO) kepada saksi Agus Jumanto merupakan mobil hasil kejahatan.;
- Bahwa saksi Agus Jumanto pernah menanyakan kepada saksi dan terdakwa untuk menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada Saudara Roni (DPO) dengan berkata *"kalau tidak ada surat-surat mobil kita kembalikan saja kepada Roni (DPO)"*, akan tetapi saksi Agus Jumanto tidak jadi mengembalikan mobil tersebut dikarenakan istri saksi Agus Jumanto sedang hamil tua dan akan melahirkan sehingga keinginan untuk mengembalikan mobil tersebut tidak terlaksana dan tidak lama setelah istri saksi Agus Jumanto melahirkan kemudian saksi ditangkap oleh Polisi sehingga niat saksi Agus Jumanto untuk mengembalikan mobil tersebut tidak jadi terlaksana.;
- Bahwa pada saat mobil tersebut tidak bisa dihidupkan saksi tidak menanyakan kepada Saudara Roni (DPO).;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Agus Jumanto mencari mobil gadaian hanya sementara saja, dikarenakan saksi Agus Jumanto sebenarnya ingin membeli mobil baru yang akan dipergunakan untuk keperluan mengangkut karet.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi III. AGUS JUMANTO Bin SARUJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.;

- Bahwa saksi telah membeli barang secara gadai berupa mobil yang belakangan saksi mengetahui merupakan dari kejahatan.;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Eko Sumarlin dikarenakan saksi kakak ipar dari saksi Eko Sumarlin dan saksi kenal dengan terdakwa dikarena terdakwa yang mencarikan mobil gadaian dari showroom.;
- Bahwa saksi mendapatkan mobil dengan cara gadai tersebut dikarenakan saksi sebelumnya sudah memiliki mobil L300 milik istri pertama dan akan membeli mobil baru untuk istri kedua, akan tetapi sebelum membeli mobil baru sementara saksi mencari mobil gadaian terlebih dahulu.;
- Bahwa mobil tersebut saksi ambil pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2014 di bengkel Saudara Jamil Kampung Tanjung Sari Kabupaten Pesawaran ;
- Bahwa barang yang saksi gadai berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt TS 120 warna hitam yang Nomor Polisinya saksi lupa seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang uangnya saksi serahkan kepada saksi Eko Sumarlin setelah saksi Eko Sumarlin memberitahu kepada saksi bahwa saksi Eko Sumarlin sudah mendapatkan mobil gadaian.;
- Bahwa kemudian mobil tersebut selanjutnya saksi pergunakan untuk keperluan mengepul karet.;
- Bahwa awal mula saksi membeli mobil dengan cara gadai tersebut diawali saksi menghubungi saksi Eko Sumarlin dengan maksud untuk dicarikan mobil, kemudian saksi Eko Sumarlin menawarkan kepada saksi mobil L300 tahun 1982 warna putih polos lengkap surat-suratnya dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi saksi menolaknya dengan alasan mobil tersebut terlalu tua dan kemahalan, kemudian pada keesokan harinya saksi Eko Sumarlin kembali menghubungi saksi dengan mengatakan ada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt TS 120 warna hitam di daerah Pesawaran dengan harga Rp. 15.000,000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi menyetujuinya dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Eko Sumarlin, kemudian saksi Eko Sumarlin menyuruh saksi untuk mengambil mobil tersebut di Bengkel milik Saudara Jamil, kemudian pada malam

'Putusan. No. 62/Pid.B/2015/PN Gns. Halaman 11 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya saksi mengambil mobil tersebut dan mobil tersebut kemudian saksi bawa pulang kerumah.;

- Bahwa saksi sebelumnya menanyakan kepada saksi Eko Sumarlin mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan dan dijawab oleh saksi Eko Sumarlin bahwa surat-surat mobil nanti akan diantarkan oleh saksi Eko Sumarlin setelah mendapatkan surat-surat tersebut dari Saudara Roni (DPO).;
- Bahwa kurang lebih selama 15 (lima belas) hari kemudian saksi kembali menanyakan surat-surat kendaraan kepada saksi Eko Sumarlin dan dijawab bahwa surat-surat mobil nanti akan ditanyakan kepada Saudara Roni (DPO) yang menggadaikan mobil.;
- Bahwa oleh karena surat-surat mobil tidak juga diantarkan oleh Saudara Roni (DPO) kemudian saksi menyuruh saksi Eko Sumarlin untuk mengembalikan mobil tersebut kepada Saudara Roni (DPO) karena surat-surat mobil tidak ada, akan tetapi maksud saksi mengembalikan mobil tersebut tidak terlaksana dikarenakan istri saksi sudah hamil tua dan akan melahirkan dan pikiran saksi terfokus kepada istri saksi.;
- Bahwa tidak lama setelah istri saksi melahirkan saksi ditangkap oleh Polisi dikarenakan sebelumnya saksi Eko Sumarlin di tangkap oleh Polisi tentang kepemilikan senjata tajam pada saat saksi Eko Sumarlin mengendarai mobil tersebut.;
- Bahwa saksi mendapatkan mobil tersebut sebelumnya berada di bengkel miik Saudara Jamil selama 1 (satu) minggu dan saksi menggunakan mobil tersebut selama 3 (tiga) minggu yang biasa saksi pergunakan untuk keperluan mengangkut karet.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi Eko Sumarlin menghubungi terdakwa untuk membantu mencari mobil gadaian.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila saksi Eko Sumarlin menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Saudara Roni (DPO).;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk mengembalikan mobil tersebut kepada Saudara Roni (DPO) dikarenakan surat-surat mobil yang dijanjikan tidak diserahkan kepada saksi dan saksi takut mobil tersebut merupakan hasil kejahatan.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan kali ini disebabkan terdakwa membantu saksi Agus Jumanto untuk mencarikan mobil gadaian.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Eko Sumarlin menghubungi terdakwa untuk dicarikan mobil gadaian, kemudian terdakwa mencarikan mobil tersebut dan mendapatkan mobil di Showroom milik Saudara Roni (DPO) di daerah Pesawaran dimana terdakwa kenal dengan Saudara Roni (DPO) karena terdakwa berteman dengan adiknya.;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi saksi Eko Sumarlin dengan mengatakan ada mobil merk Mitsubishi L300 tahun 1982 warna putih polos dengan harga gadaian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, kemudian beberapa hari berselang kemudian saksi Eko Sumarlin kembali menghubungi terdakwa untuk mengatakan bahwa mobil tersebut tidak jadi karena terlalu tua dan kemahalan dan minta dicarikan kembali mobil yang lain.;
- Bahwa tidak beberapa hari berselang kemudian terdakwa menghubungi saksi Eko Sumarlin mendapatkan mobil gadaian di showroom mobil milik Saudara Roni (DPO) di daerah Pesawaran berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt TS 120 warna hitam yang Nomor Polisinya terdakwa lupa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Eko Sumarlin menuju showroom mobil milik Saudara Roni (DPO) dan Saudara Roni (DPO) menunjukkan mobil tersebut berada di belakang showroom.;
- Bahwa pada saat diperlihatkan mobil tersebut dalam keadaan mati dan tidak bisa dihidupkan karena dynamo staternya rusak, dan setelah tawar menawar harga gadaian antara saksi Eko Sumarlin dan Saudara Roni (DPO) yang pada awalnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian disepakati harga gadian mobil tersebut seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Saudara Roni (DPO) dengan alasan mobil tersebut perlu di perbaiki, oleh karena mobil tersebut tidak menyala kemudian mobil tersebut ditarik dengan menggunakan mobil isuzu panther milik terdakwa ke bengkel milik Saudara Jamil.;
- Bahwa dalam waktu kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian saksi Eko Sumarlin menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa

'Putusan. No. 62/Pid.B/2015/PN Gns. Halaman 13 dari 30



menanyakan kepada Saudara Roni (DPO) dan Saudara Roni (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa surat-surat mobil tersebut sedang diurus karena dibeli dari hasil lelang dan dijanjikan oleh Saudara Roni (DPO) akan menyerahkan surat-surat tersebut setelah selesai diurus.;

- Bahwa terdakwa tidak merasa curiga kepada Saudara Roni (DPO) bahwa mobil tersebut merupakan mobil hasil kejahatan dikarenakan membelinya di showroom mobil, dan terdakwa mengetahui mobil tersebut merupakan hasil kejahatan pada saat terdakwa di tangkap oleh Polisi dikarenakan terdakwa membantu mencari mobil yang gadaikan oleh saksi Agus Jumanto dan mobil gadaian dari Saudara Roni (DPO) kepada saksi Agus Jumanto merupakan mobil hasil kejahatan.;
- Bahwa saksi Agus Jumanto pernah menanyakan kepada terdakwa dan saksi Eko Sumarlin untuk menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada Saudara Roni (DPO) dengan berkata *“kalau tidak ada surat-surat mobil kita kembalikan saja kepada Roni (DPO)”*, akan tetapi saksi Agus Jumanto tidak jadi mengembalikan mobil tersebut dikarenakan istri saksi Agus Jumanto sedang hamil tua dan akan melahirkan sehingga keinginan untuk mengembalikan mobil tersebut tidak terlaksana dan tidak lama setelah istri saksi Agus Jumanto melahirkan, kemudian terdakwa dan saksi Agus Jumanto ditangkap oleh Polisi sehingga niat saksi saksi Agus Jumanto untuk mengembalikan mobil tersebut tidak jadi terlaksana.;
- Bahwa terdakwa sering menanyakan melalui telepon kepada Saudara Roni (DPO) mengenai kelengkapan surat-surat mobil karena terdakwa di tekan oleh saksi Eko Sumarlin tentang kelengkapan surat-surat mobil.;
- Bahwa pada saat mobil tersebut tidak bisa dihidupkan terdakwa tidak menanyakan kepada Saudara Roni (DPO).;
- Bahwa saksi Agus Jumanto tidak mengetahui apabila sebelumnya saksi Eko Sumarlin membayar mobil gadaian tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Eko Sumarlin dan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Roni (DPO) sebagai ucapan terima kasih karena membantu mencari orang untuk gadaian mobil milik Saudara Roni (DPO).;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi Agus Jumanto mencari mobil gadaian hanya sementara saja, dikarenakan saksi Agus Jumanto sebenarnya ingin membeli mobil baru yang akan dipergunakan untuk keperluan mengangkut karet.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt TS 120 warna hitam No. Pol BE 9130 UE yang telah dirubah dengan No. Pol BE 4624 AE ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan kali ini disebabkan terdakwa membantu saksi Agus Jumanto untuk mencarikan mobil gadaian.;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari **Senin Tanggal 03 Februari 2014** Sekira jam 06.15 WIB di Pasar Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang milik saksi Suwandi yang berhasil diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt TS 120 warna hitam No. Pol BE 9130 UE beserta STNK mobil, SIM atas nama SUWANDI, Izin bongkar muat dan Izin Usaha.;
- Bahwa pada saat sebelum hilang mobil milik saksi Suwandi sedang di parkirkan di parkirkan Pasar Kalirejo dan pada saat itu saksi Suwandi sedang berada di dalam Pasar Kalirejo.;
- Bahwa cara pelaku adalah saksi Suwandi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil mobil milik saksi Suwandi yang di parkir Pasar Kalirejo namun kunci kontak masih ada sama saksi Suwandi;
- Bahwa saksi Suwandi mengetahui hilangnya mobil milik saksi Suwandi tersebut pada saat saksi Suwandi kembali dari dalam Pasar Kalirejo menuju tempat parkir dan melihat mobil milik saksi Suwandi sudah tidak ada lagi di tempat parkir, kemudian saksi Suwandi berusaha mencari mobil milik saksi Suwandi oleh karena tidak ketemu kemudian saksi Suwandi melaporkan kejadian kehilangan mobil milik saksi tersebut ke Polisi Sektor Kalirejo.;
- Bahwa saksi Suwandi mengetahui mobil milik saksi Suwandi sudah ketemu sekitar 10 (sepuluh) bulan setelah kehilangan mobil, saksi Suwandi dihubungi oleh pihak Polisi Kalirejo yang memberitahukan bahwa mobil milik saksi Suwandi yang hilang

'Putusan. No. 62/Pid.B/2015/PN Gns. Halaman 15 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ketemu dan saat ini ada di Polisi Daerah Lampung, kemudian saksi Suwandi diajak untuk melihat mobil milik saksi Suwandi yang hilang tersebut.;

- Bahwa kejadian mencari mobil gadaian tersebut terjadi pada bulan Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat saksi Eko Sumarlin menghubungi terdakwa untuk dicarikan mobil gadaian, kemudian terdakwa mencarikan mobil tersebut dan mendapatkan mobil di Showroom milik Saudara Roni (DPO) di daerah Pesawaran dimana terdakwa kenal dengan Saudara Roni (DPO) karena terdakwa berteman dengan adiknya.;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi saksi Eko Sumarlin dengan mengatakan ada mobil merk Mitsubishi L300 tahun 1982 warna putih polos dengan harga gadaian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, kemudian beberapa hari berselang kemudian saksi Eko Sumarlin kembali menghubungi terdakwa untuk mengatakan bahwa mobil tersebut tidak jadi karena terlalu tua dan kemahalan dan minta dicarikan kembali mobil yang lain.;
- Bahwa tidak beberapa hari berselang kemudian terdakwa menghubungi saksi Eko Sumarlin mendapatkan mobil gadaian di showroom mobil milik Saudara Roni (DPO) di daerah Pesawaran berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt TS 120 warna hitam yang Nomor Polisinya terdakwa lupa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Eko Sumarlin menuju showroom mobil milik Saudara Roni (DPO) dan Saudara Roni (DPO) menunjukkan mobil tersebut berada di belakang showroom.;
- Bahwa pada saat diperlihatkan mobil tersebut dalam keadaan mati dan tidak bisa dihidupkan karena dynamo staternya rusak, dan setelah tawar menawar harga gadaian antara saksi Eko Sumarlin dan Saudara Roni (DPO) yang pada awalnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian disepakati harga gadian mobil tersebut seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Saudara Roni (DPO) dengan alasan mobil tersebut perlu di perbaiki, oleh karena mobil tersebut tidak menyala kemudian mobil tersebut ditarik dengan menggunakan mobil isuzu panther milik terdakwa ke bengkel milik Saudara Jamil.;
- Bahwa dalam waktu kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian saksi Eko Sumarlin menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Saudara Roni (DPO) dan Saudara Roni (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa surat-surat mobil tersebut sedang diurus karena dibeli dari



hasil lelang dan dijanjikan oleh Saudara Roni (DPO) akan menyerahkan surat-surat tersebut setelah selesai diurus.;

- Bahwa terdakwa tidak merasa curiga kepada Saudara Roni (DPO) bahwa mobil tersebut merupakan mobil hasil kejahatan dikarenakan diperoleh dari showroom mobil, dan terdakwa mengetahui mobil tersebut merupakan hasil kejahatan pada saat terdakwa di tangkap oleh Polisi dikarenakan terdakwa membantu mencarikan mobil gadaian oleh saksi Agus Jumanto dan mobil gadaian dari Saudara Roni (DPO) kepada saksi Agus Jumanto merupakan mobil hasil kejahatan.;
- Bahwa saksi Agus Jumanto pernah menanyakan kepada terdakwa dan saksi Eko Sumarlin untuk menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada Saudara Roni (DPO) dengan berkata *“kalau tidak ada surat-surat mobil kita kembalikan saja kepada Roni (DPO)”*, akan tetapi saksi Agus Jumanto tidak jadi mengembalikan mobil tersebut dikarenakan istri saksi Agus Jumanto sedang hamil tua dan akan melahirkan sehingga keinginan untuk mengembalikan mobil tersebut tidak jadi dan tidak lama setelah istri saksi Agus Jumanto melahirkan, kemudian terdakwa dan saksi Agus Jumanto ditangkap oleh Polisi sehingga niat saksi saksi Agus Jumanto untuk mengembalikan mobil tersebut tidak jadi terlaksana.;
- Bahwa terdakwa sering menanyakan melalui telepon kepada Saudara Roni (DPO) mengenai kelengkapan surat-surat mobil karena terdakwa di tekan oleh saksi Eko Sumarlin tentang kelengkapan surat-surat mobil.;
- Bahwa pada saat mobil tersebut tidak bisa dihidupkan terdakwa tidak menanyakan kepada Saudara Roni (DPO).;
- Bahwa saksi Agus Jumanto tidak mengetahui apabila sebelumnya saksi Eko Sumarlin membayar mobil gadaian tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Eko Sumarlin dan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Roni (DPO) sebagai ucapan terima kasih karena membantu mencarikan orang untuk gadaian mobil milik Saudara Roni (DPO).;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi Agus Jumanto mencari mobil gadaian hanya sementara saja, dikarenakan saksi Agus Jumanto sebenarnya ingin membeli mobil baru yang akan dipergunakan untuk keperluan mengangkut karet.;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

‘Putusan. No. 62/Pid.B/2015/PN Gns. Halaman 17 dari 30



Menimbang, bahwa walaupun telah ada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP

Atau

Kedua Melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa.;**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.;**
- 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama EDI MULYANTO GONDES Bin SUTRISNO yang identitasnya



sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.;

. Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “membeli” dan “menawarkan” atau menjual merupakan istilah-istilah dalam hukum perdata dalam lingkup lembaga hukum “jual beli” di mana menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPperdata merupakan perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar harga yang telah diperjanjikan, dan secara umum juga merupakan istilah dalam dunia perdagangan yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial/ mengharapkan keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan “menerima gadai” maupun “menggadaikan” menurut ketentuan pasal 1150 KUHPperdata merupakan salah satu bentuk perbuatan untuk memberikan dan menerima jaminan utang berupa benda bergerak, sementara yang dimaksud dengan istilah “menarik keuntungan” adalah mengharapkan atau memperoleh suatu kenikmatan ataupun tambahan penghasilan baik berupa materi atau secara ekonomi maupun kenikmatan bentuk lainnya dan yang dimaksud dengan “mengangkut” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, tahun 2002 adalah mengangkat atau memuat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan istilah “menyimpan atau menyembunyikan” secara umum didefinisikan sebagai menempatkan suatu barang dalam kekuasaannya dengan atau tanpa tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan” yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau”

‘Putusan. No. 62/Pid.B/2015/PN Gns. Halaman 19 dari 30



dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau frase tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum terdakwa dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu kata atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan patut disangkanya diperoleh dari hasil keajaahatan berdasarkan penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R. Soesilo, hal 315) adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka bahwa barang itu barang gelap bukan barang terang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan barang bukti dan pengakuan terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2014 Sekira jam 06.15 WIB di Pasar Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, milik saksi Suwandi yang berhasil diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt TS 120 warna hitam No. Pol BE 9130 UE beserta STNK mobil, SIM atas nama SUWANDI, Izin bongkar muat dan Izin Usaha. Bahwa pada saat sebelum hilang mobil milik saksi Suwandi sedang di parkirkan di parkirkan Pasar Kalirejo dan pada saat itu saksi Suwandi sedang berada di dalam Pasar Kalirejo.;

Menimbang, bahwa kejadian mencari mobil gadaian tersebut terjadi pada bulan Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat saksi Eko Sumarlin menghubungi terdakwa untuk dicarikan mobil gadaian, kemudian terdakwa mencarikan mobil tersebut dan mendapatkan mobil di Showroom milik Saudara Roni (DPO) di daerah Pesawaran dimana terdakwa kenal dengan Saudara Roni (DPO) karena terdakwa berteman dengan adiknya. Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi saksi Eko Sumarlin dengan mengatakan ada mobil merk Mitsubishi L300 tahun 1982 warna putih polos dengan harga gadaian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, kemudian beberapa hari berselang kemudian saksi Eko Sumarlin kembali menghubungi terdakwa untuk mengatakan bahwa mobil tersebut tidak jadi karena terlalu tua dan kemahalan dan minta dicarikan kembali mobil yang lain. Bahwa tidak beberapa hari berselang kemudian terdakwa menghubungi saksi Eko Sumarlin mendapatkan mobil

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaian di showroom mobil milik Saudara Roni (DPO) di daerah Pesawaran berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt TS 120 warna hitam yang Nomor Polisinya terdakwa lupa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Eko Sumarlin menuju showroom mobil milik Saudara Roni (DPO) dan Saudara Roni (DPO) menunjukkan mobil tersebut berada di belakang showroom. Bahwa pada saat diperlihatkan mobil tersebut dalam keadaan mati dan tidak bisa dihidupkan karena dynamo staternya rusak, dan setelah tawar menawar harga gadaian antara saksi Eko Sumarlin dan Saudara Roni (DPO) yang pada awalnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian disepakati harga gadaian mobil tersebut seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Saudara Roni (DPO) dengan alasan mobil tersebut perlu di perbaiki, oleh karena mobil tersebut tidak menyala kemudian mobil tersebut ditarik dengan menggunakan mobil isuzu panther milik terdakwa ke bengkel milik Saudara Jamil.;

Menimbang, bahwa dalam waktu kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian saksi Eko Sumarlin menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Saudara Roni (DPO) dan Saudara Roni (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa surat-surat mobil tersebut sedang diurus karena dibeli dari hasil lelang dan dijanjikan oleh Saudara Roni (DPO) akan menyerahkan surat-surat tersebut setelah selesai diurus.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak merasa curiga kepada Saudara Roni (DPO) bahwa mobil tersebut merupakan mobil hasil kejahatan dikarenakan mobil tersebut didapat dari showroom mobil yang mana notabane tempat diperolehnya mobil tersebut merupakan showroom mobil yang telah lama diketahui saksi Eko Sumarlin dan terdakwa sendiri mengetahui tempat tersebut memang tempat menjual mobil di daerah Pesawaran, dan terdakwa mengetahui mobil tersebut merupakan hasil kejahatan pada saat terdakwa di tangkap oleh Polisi dikarenakan terdakwa membantu mencarikan mobil gadaian oleh saksi Agus Jumanto dan mobil gadaian dari Saudara Roni (DPO) kepada saksi Agus Jumanto merupakan mobil hasil kejahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hal tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Eko Sumarlin, saksi Agus Jumanto dan pengakuan terdakwa bahwa Majelis Hakim memandang bahwa memang benar terdakwa telah mencarikan mobil gadaian untuk saksi Agus Jumanto yang disuruh oleh saksi Eko Sumarlin akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah wajar bagi terdakwa untuk tidak merasa curiga mobil tersebut didapat dari showroom mobil yang mana notabane tempat diperolehnya mobil tersebut merupakan showroom mobil yang telah lama diketahui saksi

'Putusan. No. 62/Pid.B/2015/PN Gns. Halaman 21 dari 30



Eko Sumarlin dan terdakwa sendiri mengetahui tempat tersebut memang tempat menjual mobil di daerah Pesawaran.;

Menimbang, bahwa ditambah lagi dengan fakta bahwa terdakwa baru mengetahui mobil tersebut merupakan hasil kejahatan pada saat terdakwa di tangkap oleh Polisi dikarenakan terdakwa membantu mencarikan mobil gadaian oleh saksi Agus Jumanto dan mobil gadaian dari Saudara Roni (DPO) kepada saksi Agus Jumanto merupakan mobil hasil kejahatan, sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa dari awal sudah mengetahui bahwa terdakwa dimintai tolong untuk dicarikan mobil gadaian oleh saksi Eko Sumarlin sehingga tidak ada suatu keterangan maupun bukti dan petunjuk yang diperoleh di persidangan yang menerangkan maupun membuktikan bahwa terdakwa sudah memiliki keinginan dari awal mencarikan mobil curian atau mencarikan mobil yang diperoleh dari hasil kejahatan karena berdasarkan keterangan saksi Agus Jumanto dihubungkan pengakuan terdakwa, terdakwa juga sering menanyakan kepada Saudara Roni (DPO) melalui telepon mengenai kelengkapan surat-surat mobil tersebut karena ditekan oleh saksi Eko Sumarlin dan dijawab oleh Saudara Roni (DPO), Saudara Roni (DPO) berjanji akan menyerahkan surat-surat mobil tersebut setelah selesai diurus dari lelang.;

Menimbang, bahwa saksi Agus Jumanto pernah menanyakan kepada terdakwa dan saksi Eko Sumarlin untuk menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada Saudara Roni (DPO) dengan berkata "*kalau tidak ada surat-surat mobil kita kembalikan saja kepada Roni (DPO)*", akan tetapi saksi Agus Jumanto tidak jadi mengembalikan mobil tersebut dikarenakan istri saksi Agus Jumanto sedang hamil tua dan akan melahirkan sehingga keinginan untuk mengembalikan mobil tersebut tidak jadi dan tidak lama setelah istri saksi Agus Jumanto melahirkan, kemudian terdakwa dan saksi Agus Jumanto ditangkap oleh Polisi sehingga niat saksi saksi Agus Jumanto untuk mengembalikan mobil tersebut tidak jadi terlaksana.;

Menimbang, bahwa terdakwa sering menanyakan melalui telepon kepada Saudara Roni (DPO) mengenai kelengkapan surat-surat mobil karena terdakwa di tekan oleh saksi Eko Sumarlin tentang kelengkapan surat-surat mobil. Bahwa pada saat mobil tersebut tidak bisa dihidupkan terdakwa tidak menanyakan kepada Saudara Roni (DPO).;

Menimbang, bahwa saksi Agus Jumanto tidak mengetahui apabila sebelumnya saksi Eko Sumarlin membayar mobil gadaian tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke dua dalam Dakwaan Penuntut umum yang kesatu yaitu Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terbukti maka terhadap unsur selanjutnya tidak dipertimbangkan

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu yaitu Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa.;**
2. **Telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama EDI MULYANTO GONDES Bin SUTRISNO yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;



Ad.2 Telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.;

. . Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil keuntungan dari suatu barang adalah keuntungan yang didapat dari suatu barang yang bisa dinikmati oleh seseorang, mengharapkan atau memperoleh suatu kenikmatan ataupun tambahan penghasilan baik berupa materi atau secara ekonomi maupun kenikmatan bentuk lainnya.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan patut disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan berdasarkan penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R. Soesilo, hal 315) adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka bahwa barang itu barang gelap bukan barang terang.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan barang bukti dan pengakuan terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin Tanggal 03 Februari 2014 Sekira jam 06.15 WIB di Pasar Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, milik saksi Suwandi yang berhasil diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt TS 120 warna hitam No. Pol BE 9130 UE beserta STNK mobil, SIM atas nama SUWANDI, Izin bongkar muat dan Izin Usaha. Bahwa pada saat sebelum hilang mobil milik saksi Suwandi sedang di parkirkan di parkirkan Pasar Kalirejo dan pada saat itu saksi Suwandi sedang berada di dalam Pasar Kalirejo.;

Menimbang, bahwa kejadian mencari mobil gadaian tersebut terjadi pada bulan Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat saksi Eko Sumarlin menghubungi terdakwa untuk dicarikan mobil gadaian, kemudian terdakwa mencarikan mobil tersebut dan mendapatkan mobil di Showroom milik Saudara Roni (DPO) di daerah Pesawaran dimana terdakwa kenal dengan Saudara Roni (DPO) karena terdakwa berteman dengan adiknya. Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi saksi Eko Sumarlin dengan mengatakan ada mobil merk Mitsubishi L300 tahun 1982 warna putih polos dengan harga gadaian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dilengkapi dengan surat-surat



kendaraan, kemudian beberapa hari berselang kemudian saksi Eko Sumarlin kembali menghubungi terdakwa untuk mengatakan bahwa mobil tersebut tidak jadi karena terlalu tua dan kemahalan dan minta dicarikan kembali mobil yang lain. Bahwa tidak beberapa hari berselang kemudian terdakwa menghubungi saksi Eko Sumarlin mendapatkan mobil gadaian di showroom mobil milik Saudara Roni (DPO) di daerah Pesawaran berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt TS 120 warna hitam yang Nomor Polisinya terdakwa lupa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Eko Sumarlin menuju showroom mobil milik Saudara Roni (DPO) dan Saudara Roni (DPO) menunjukkan mobil tersebut berada di belakang showroom. Bahwa pada saat diperlihatkan mobil tersebut dalam keadaan mati dan tidak bisa dihidupkan karena dynamo staternya rusak, dan setelah tawar menawar harga gadaian antara saksi Eko Sumarlin dan Saudara Roni (DPO) yang pada awalnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian disepakati harga gadaian mobil tersebut seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Saudara Roni (DPO) dengan alasan mobil tersebut perlu di perbaiki, oleh karena mobil tersebut tidak menyala kemudian mobil tersebut ditarik dengan menggunakan mobil isuzu panther milik terdakwa ke bengkel milik Saudara Jamil.;

Menimbang, bahwa dalam waktu kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian saksi Eko Sumarlin menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Saudara Roni (DPO) dan Saudara Roni (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa surat-surat mobil tersebut sedang diurus karena dibeli dari hasil lelang dan dijanjikan oleh Saudara Roni (DPO) akan menyerahkan surat-surat tersebut setelah selesai diurus.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak merasa curiga kepada Saudara Roni (DPO) bahwa mobil tersebut merupakan mobil hasil kejahatan dikarenakan mobil tersebut didapat dari showroom mobil yang mana notabane tempat diperolehnya mobil tersebut merupakan showroom mobil yang telah lama diketahui saksi Eko Sumarlin dan terdakwa sendiri mengetahui tempat tersebut memang tempat menjual mobil di daerah Pesawaran, dan terdakwa mengetahui mobil tersebut merupakan hasil kejahatan pada saat terdakwa di tangkap oleh Polisi dikarenakan terdakwa membantu mencarikan mobil gadaian oleh saksi Agus Jumanto dan mobil gadaian dari Saudara Roni (DPO) kepada saksi Agus Jumanto merupakan mobil hasil kejahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hal tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Eko Sumarlin, saksi Agus Jumanto dan pengakuan terdakwa bahwa Majelis Hakim memandang bahwa memang benar terdakwa telah mencarikan mobil gadaian untuk saksi Agus Jumanto yang disuruh oleh saksi Eko Sumarlin akan tetapi



Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah wajar bagi terdakwa untuk tidak merasa curiga mobil tersebut didapat dari showroom mobil yang mana notabane tempat diperolehnya mobil tersebut merupakan showroom mobil yang telah lama diketahui saksi Eko Sumarlin dan terdakwa sendiri mengetahui tempat tersebut memang tempat menjual mobil di daerah Pesawaran.;

Menimbang, bahwa ditambah lagi dengan fakta bahwa terdakwa baru mengetahui mobil tersebut merupakan hasil kejahatan pada saat terdakwa di tangkap oleh Polisi dikarenakan terdakwa membantu mencarikan mobil gadaian oleh saksi Agus Jumanto dan mobil gadaian dari Saudara Roni (DPO) kepada saksi Agus Jumanto merupakan mobil hasil kejahatan, sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa dari awal sudah mengetahui bahwa terdakwa dimintai tolong untuk dicarikan mobil gadaian oleh saksi Eko Sumarlin sehingga tidak ada suatu keterangan maupun bukti dan petunjuk yang diperoleh di persidangan yang menerangkan maupun membuktikan bahwa terdakwa sudah memiliki keinginan dari awal mencarikan mobil curian atau mencarikan mobil yang diperoleh dari hasil kejahatan karena berdasarkan keterangan saksi Agus Jumanto dihubungkan pengakuan terdakwa, terdakwa juga sering menanyakan kepada Saudara Roni (DPO) melalui telepon mengenai kelengkapan surat-surat mobil tersebut karena ditekan oleh saksi Eko Sumarlin dan dijawab oleh Saudara Roni (DPO), Saudara Roni (DPO) berjanji akan menyerahkan surat-surat mobil tersebut setelah selesai diurus dari lelang.;

Menimbang, bahwa saksi Agus Jumanto pernah menanyakan kepada terdakwa dan saksi Eko Sumarlin untuk menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada Saudara Roni (DPO) dengan berkata "*kalau tidak ada surat-surat mobil kita kembalikan saja kepada Roni (DPO)*", akan tetapi saksi Agus Jumanto tidak jadi mengembalikan mobil tersebut dikarenakan istri saksi Agus Jumanto sedang hamil tua dan akan melahirkan sehingga keinginan untuk mengembalikan mobil tersebut tidak jadi dan tidak lama setelah istri saksi Agus Jumanto melahirkan, kemudian terdakwa dan saksi Agus Jumanto ditangkap oleh Polisi sehingga niat saksi saksi Agus Jumanto untuk mengembalikan mobil tersebut tidak jadi terlaksana.;

Menimbang, bahwa terdakwa sering menanyakan melalui telepon kepada Saudara Roni (DPO) mengenai kelengkapan surat-surat mobil karena terdakwa di tekan oleh saksi Eko Sumarlin tentang kelengkapan surat-surat mobil. Bahwa pada saat mobil tersebut tidak bisa dihidupkan terdakwa tidak menanyakan kepada Saudara Roni (DPO).;

Menimbang, bahwa saksi Agus Jumanto tidak mengetahui apabila sebelumnya saksi Eko Sumarlin membayar mobil gadaian tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan yang mendapatkan keuntungan dari gadaian mobil tersebut adalah saksi Eko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarlin dimana mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana sebelumnya saksi Agus Jumanto menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa tidak ikut dalam tawar menawar untuk mobil gadaian tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti mengambil keuntungan dari mobil gadaian tersebut dan dari uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Eko Sumarlin dan sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Roni (DPO) sebagai ucapan terima kasih karena membantu mencarikan orang untuk gadaian mobil milik Saudara Roni (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil yang digadaikan oleh Saudara Roni (DPO) tersebut merupakan hasil curian atau merupakan mobil dari hasil kejahatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Eko Sumarlin dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Roni (DPO), Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Eko Sumarlin sebagai uang terima kasih untuk mencarikan mobil gadaian untuk saksi Agus Jumanto sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Roni (DPO) sebagai ucapan terima kasih karena membantu mencarikan orang untuk gadaian mobil milik Saudara Roni (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil yang digadaikan oleh Saudara Roni (DPO) tersebut merupakan hasil curian atau merupakan mobil dari hasil kejahatan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke dua dalam Dakwaan Penuntut umum yang kedua yaitu Pasal 480 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terbukti maka terhadap unsur selanjutnya tidak dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 480 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdakwa dalam hal ini tidak menaruh curiga sedikitpun, oleh karena showroom tempat diperolehnya mobil tersebut

'Putusan. No. 62/Pid.B/2015/PN Gns. Halaman 27 dari 30



merupakan showroom mobil yang telah lama diketahui saksi Eko Sumarlin dan terdakwa sendiri memang tempat menjual mobil di daerah Pesawaran.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdakwa dari awal sudah mengetahui bahwa terdakwa dimintai tolong untuk dicarikan mobil gadaian untuk saksi Agus Jumanto, tidak ada suatu keterangan maupun bukti dan petunjuk yang diperoleh dipersidangan yang menerangkan maupun membuktikan bahwa terdakwa sudah memiliki keinginan dari awal mencarikan mobil curian atau mencarikan mobil yang diperoleh dari kejahatan .;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 480 ke-1 maupun Pasal 480 ke-2 menitik beratkan unsur “yang diketahuinya, atau patut diduga dari hasil kejahatan”, sehingga dari fakta-fakta hukum dipersidangan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga diperoleh dari kejahatan, sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa, bahkan pemilik showroom mobil yang bernama Saudara Supri yang menurut informasi saat ini masuk ke Daftar Pencarian Orang (DPO), seharusnya begitu pihak kepolisian mengetahui bahwa mobil yang dicari oleh terdakwa tersebut diperoleh dari showroom, seharusnya pemilik showroom yang terlebih dahulu dilakukan penyidikan untuk lebih membuat terang perkara ini, apakah terdakwa mengetahui apakah mobil tersebut diperoleh dari kejahatan atau tidak.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang menitik beratkan kepada harga yang menurut Penuntut Umum terlalu rendah, sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan, menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah patokan untuk mencurigai kendaraan tersebut diperoleh dari kejahatan, oleh karena terdakwa telah beberapa kali menanyakan surat-surat mobil tersebut oleh karena diminta oleh saksi Agus Jumanto dan saksi Eko Sumarlin, dan oleh karena mobil tersebut diperoleh dari Showroom, terdakwa tentu tidak mencurigai bahwa kendaraan tersebut diperoleh dari kejahatan, oleh karena pemilik Showroom selalu berkilah, surat- surat kendaraan tersebut masih dalam proses, karena baru saja diperoleh dari lelang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui jika mobil yang Saudara Roni (DPO) tawarkan untuk digadaikan tersebut merupakan hasil kejahatan dan apabila terdakwa mengetahuinya tentu tidak akan menawarkannya kepada saksi Agus Jumanto.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut hemat Majelis Hakim Perbuatan Terdakwa EDI MULYANTO GONDES Bin SUTRISNO haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum yang menuntut terdakwa agar dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Majelis Hakim juga sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa yang dalam Pleidoinya agar membebaskan terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka terdakwa haruslah dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya terdakwa berada dalam tahanan, dan oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka Terdakwa haruslah dikeluarkan dari dari tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt TS 120 warna hitam, oleh karena masih digunakan dalam perkara lain, oleh karenanya barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain sebagaimana yang akan diputuskan dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka mengenai biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 97 KUHAP, Pasal 183 KUHAP, Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa Edi Mulyanto Gondes Bin Sutrisno tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP ATAU Kedua Pasal 480 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.;
- 3 Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.;
- 4 Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.;

'Putusan. No. 62/Pid.B/2015/PN Gns. Halaman 29 dari 30



- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt TS 120 warna hitam No. Pol BE 9130 UE yang telah dirubah dengan No. Pol BE 4624 AE.;Dipergunakan dalam perkara lain;
- 6 Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Negara.;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari KAMIS Tanggal 21 Mei 2015 oleh Kami: ELVINA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., dan DR. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN Tanggal 25 Mei 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di dampingi oleh RUSDIANA, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MARIA ULFA, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. DWI AVIANDARI, SH.

ELVINA, S.H.MH.

2. DR. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH.

Panitera Pengganti

RUSDIANA, SH.